



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575 Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 1401/SK/ 12 /12

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN WIJAYA KUSUMA  
KECAMATAN DELANGGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain  
**WIJAYA KUSUMA** Dukuh Karang Gumul RT 02 RW 06 Desa Sribit  
Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Nomor 10/WK/VII/2017 tanggal  
07 Maret 2017 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi  
persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin  
Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **WIJAYA  
KUSUMA** Kecamatan Delanggu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,  
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia  
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam  
Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang  
Tenaga Kependidikan;  
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan  
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun  
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun  
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun  
2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "**WIJAYA KUSUMA**"
- Tahun berdiri : 24 Oktober 2011
- Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Dukuh Karang Gumul RT 02 RW 06 Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
- Penyelenggara : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 14 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



**Drs. PANTORO, MM**

**Pembina Utama Muda**

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Delanggu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Delanggu;
4. Kepala Desa Sribit Kecamatan Delanggu.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575  
Kode Pos 57424

Berdasarkan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/ 1401 /SK/ 22 /12

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAKAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN**


Kepada :

Lembaga	:	Kelompok Bermain "WIJAYA KUSUMA"
Alamat	:	Dukuh RT / RW : Karang Gumul RT 02 RW 06
	:	Desa / Kalurahan : Sribit
	:	Kecamatan : Delanggu
	:	Kabupaten : Klaten
Berdiri	:	24 Oktober 2011
Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain
Penyelenggara	:	TP PKK Desa Sribit Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 14 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



**Drs. PANTORO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.